

Implementasi Program Permukiman Transmigrasi Pola Restorasi di Desa Kahingai Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau

Suwandi¹, Tresia Kristiana¹, Faizal Madya^{2*}

¹Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

²Universitas Terbuka, Indonesia

*corresponding author e-mail: faizal@ecampus.ut.ac.id

Article Info

Keywords:

Implementation;
Transmigration;
Restoration Pattern

DOI:

<https://doi.org/10.33830/humayafhisip.v2i2.2183>

Abstract

The implementation of the pugar pattern transmigration housing development program is expected to provide a sense of justice for local residents because of the equal treatment between TPA and TPS. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation program, describe and analyze the roles of government officials in implementing the implementation program, and describe and analyze the factors that influence the implementation program. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study describe (1) the process of building transmigration residential housing in the village of Kahingai starting from the planning stage, proposing programs, development based on transmigration and placement of transmigrants (2) The role of government officials in the construction of transmigration housing, namely facilitating residents of Kahingai village to obtain the transmigration program pugar, helping to reconcile and find a middle way to problems that arise in the development process and build understanding between stakeholders (3) Factors that influence the Implementation of the Pugar Kahinga Transmigration Settlement Development Program in the Belantikan Raya Area, Lamandau Regency (1) Land Consolidation regulations and SOPs Transmigration for the Development of Transmigration Settlements Pattern of Land Claim Pugar and (3) RTJK that are not inhabited by their owners.

Article Info

Kata Kunci:

Implementasi;
Transmigrasi;
Pola Pugar

Abstrak

Penyelenggaraan program pembangunan permukiman transmigrasi pola pugar diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi penduduk setempat karena perlakuan yang sama antar TPA dan TPS. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program, mendeskripsikan dan menganalisis peran-peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan implementasi Program, dan mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian menggambarkan (1) proses pembangunan permukiman transmigrasi pola pugar di Desa Kahingai yang dimulai dari tahap perencanaan, pengusulan program, pembangunan permukiman transmigrasi dan penempatan transmigran (2) Peran Aparatur Pemerintah dalam pembangunan permukiman transmigrasi yakni Memfasilitasi usulan

warga Desa Kahingai untuk mendapatkan program transmigrasi pola pugar, membantu mempertemukan dan mencari jalan tengah terhadap permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan dan membangun kesepahaman antar pemangku kepentingan (3) Faktor- faktor yang memengaruhi Implementasi Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pola Pugar Kahingai Kawasan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau (1) peraturan dan SOP Konsolidasi Tanah Transmigrasi untuk Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pola Pugar Klaim Lahan dan (3) RTJK yang tidak dihuni oleh pemiliknya.

Pendahuluan

Program transmigrasi dapat mengatasi permasalahan kepadatan dan persebaran penduduk yang tidak merata. Daerah yang padat penduduknya seperti di Pulau Jawa dapat menimbulkan permasalahan seperti makin sempitnya lahan pertanian, timbulnya daerah- daerah kumuh di perkotaan, kesulitan lapangan pekerjaan serta masalah-masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Sementara itu di luar pulau Jawa, seperti pulau Kalimantan memiliki penduduk yang masih relatif jarang dan memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk melakukan usaha pertanian. Penduduk yang jarang juga menimbulkan lambatnya proses pembangunan karena kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Program transmigrasi juga berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Analisis data menunjukkan bahwa kontribusi total produksi pangan melalui program transmigrasi rata-rata di atas 10 persen nasional (di luar Jawa-Bali). Namun, perlu dicatat bahwa kurangnya dukungan, terutama dalam hal alokasi anggaran, juga salah satu kendala dalam mengoptimalkan potensi program transmigrasi (Adji, Yulianti, Tresnaningrum, & Norrista, 2021, hal. 103).

Selain itu juga program transmigrasi dapat mempererat persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa melalui integrasi budaya dari budaya lokal dan budaya pendatang. Syahrizal (2021, hal. 129) dalam sebuah penelitian yang dilakukannya menyimpulkan bahwa transmigrasi sebagai media untuk mempertemukan dan menghubungkan dua budaya dengan basis yang berbeda, di sana yang pada mulanya timbul rasa curiga dan menimbulkan kekuatiran pada orang-orang asli tersebut karena komunitas lokal menempati wilayah ini sejak semula lambat laun sirna, terutama dengan terjadinya pencampuran lewat perkawinan. Namun selain itu ada sisi lain dampak dari program transmigrasi ini seperti yang terjadi di Lampung terdapat benturan sosial akibat terlalu banyak jumlah transmigran di satu lokasi (Budianto, dkk., 2021).

Selain itu terdapat sisi lain program transmigrasi yang dilaksanakan selama ini ternyata juga menimbulkan permasalahan. Sebuah lembaga masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Dayak Bersatu meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk membatalkan pencabutan moratorium program penempatan transmigran. Kegagalan proyek lahan gambut (PLG) sejuta hektar yang terjadi beberapa tahun silam, menjadi salah satu alasan mereka menolak program tersebut. Proyek tersebut hingga kini masih menyisakan sejuta permasalahan yang belum tuntas, berupa kerusakan lingkungan, hingga hilangnya hak-hak masyarakat lokal.

Dalam suatu aksi damai menolak transmigrasi (Senin, 18/2/2020), koordinator aksi, Ingkit Beny Sam Djaper mengatakan: “Sekarang saja banyak daerah transmigrasi yang terbengkalai. Bahkan, hampir tidak ada penghuninya. Karena itu, kami menolak transmigrasi baru, karena yang lama saja sudah tidak tahu perkembangannya, Selain itu, lanjutnya, ada kecenderungan kecemburuan sosial dari masyarakat lokal terhadap pendatang atau transmigran yang mendapat begitu banyak kemudahan dari Pemerintah Pusat, seperti kepemilikan sertifikat tanah. Sedangkan masyarakat lokal dianggap masih kesulitan mendapatkan hak atas tanahnya dalam hal ini sertifikat” (Yusho, 2019). Secara garis besar, konflik di daerah transmigrasi disebabkan oleh persoalan sosial, politik, dan ekonomi (Legiani, dkk., 2018).

Pembangunan transmigrasi ke depan ini tidak lagi eksklusif yang hanya memikirkan permukiman baru tetapi memiliki paradigma baru yang lebih baik tentang penyelenggaraan pembangunan transmigrasi. (Saleh, Pandiadi, & Istiqomah, 2015, hal. 65) menyatakan bahwa “Transmigrasi paradigma baru, yaitu ‘pembangunan transmigrasi berbasis kawasan dan pembangunan kawasan berbasis kependudukan’, diterjemahkan sebagai transmigrasi membangun Ruang (wilayah), Orang (Sumberdaya Manusia dan Masyarakat), dan Uang (ekonomi, kapital, teknologi, dan kegiatan bisnis), dalam rangka pencapaian kesejahteraan dan kemajuan’.

Regulasi transmigrasi dibuat untuk merespon regulasi sebelumnya dan disesuaikan terhadap perkembangan situasi setempat. Karena pada umumnya program transmigrasi membantu pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan ini, sistem dan perencanaan yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitar (Purwaningsih, Ayuwat, & Cadchumsang, 2020, hal. 659)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan yang membuat sistem saling ketergantungan untuk memajukan kawasan transmigrasi dengan kawasan di sekitarnya dalam membentuk satu sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan kawasan transmigrasi mencakup penataan kembali kawasan perdesaan, melalui kegiatan penataan persebaran penduduk, yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, pembangunan kawasan transmigrasi bersifat lintas sektor, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Terkait dengan paradigma baru pembangunan permukiman transmigrasi pola pembangunan permukiman juga mengalami perluasan yaitu yang semula hanya mengenal pembangunan satuan permukiman baru, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketransmigrasian, satuan permukiman (SP) dikenal dengan tiga pola pembangunan permukiman transmigrasi yaitu SP Baru, SP Pugar, dan SP Tempatan.

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pola Pugar, sejak dari awal adalah berdasarkan usulan dan persetujuan dari masyarakat dan dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam satu desa yang mengusulkan program transmigrasi. Pelibatan masyarakat dilakukan sejak dari penataan tanah, pembuatan daftar urut prioritas warga yang lebih dahulu masuk dalam program transmigrasi, Transmigran Penduduk Asal (TPA) yang diinginkan oleh warga. Sesuai dengan namanya Pola Pugar bermaksud untuk pemugaran yaitu memugar rumah penduduk termasuk juga fasilitas umum supaya lebih baik dan ideal.

Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pola Pugar Kahingai Kawasan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, mendeskripsikan dan menganalisis peran-peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan implementasi Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pola Pugar Kahingai Kawasan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pola Pugar Kahingai Kawasan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.

Kajian Literatur dan Teori

Saleh, Pandiadi, & Istiqomah (2015, hal. 64) menyatakan bahwa evaluasi terhadap pembangunan transmigrasi masa lalu, menunjukkan bahwa berbagai faktor telah menyebabkan pelaksanaan pembangunan transmigrasi tersebut bersifat eksklusif dan menuai resistensi daerah. Merespon tantangan yang ada, agenda ketransmigrasian ke depan dirancang dengan prinsip-prinsip antara lain 1) responsif dan inklusif terhadap lingkungan strategi; 2) pengembangan wilayah secara hierarki; 3) wahana sektor pembangunan guna percepatan pembangunan ekonomi daerah; 4) pembangunan wilayah dengan berbasis pada kependudukan yang menekankan pada keterkaitan dan kesepadanan serta kesehatan dan aktivitas ekonomi; 5) pengembangan wilayah berbasis *people follow*

jobs dan pengelolaan penduduk; 6) pengembangan ekonomi lokal berbasis agroindustri dan agribisnis; 7) pengembangan komunitas transmigrasi.

Penelitian ini menggunakan Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III dan Model pembangunan *people centered* (model pembangunan yang berpusat pada manusia).

1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III.

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III penulis anggap yang paling cocok untuk dapat menjelaskan secara lebih mudah dan tuntas tentang permasalahan yang dialami dalam Implementasi Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pola Pugar di Desa Kahingai Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.

Agustino, (2016) mengutarakan bahwa penyaluran komunikasi yang baik, sumberdaya yang mendukung, disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan serta struktur birokrasi dalam keadaan ideal sehingga pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik.

Pada variabel pertama yakni komunikasi terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yakni:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level- bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu)
- c. Konsisten; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan)

Variabel kedua yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas);
- b. Informasi terkait pelaksanaan kebijakan dan data kepatuhan peraturan pemerintah;
- c. Wewenang yang bersifat formal yang merupakan legitimasi para pemangku kebijakan;
- d. Fasilitas fisik dalam bentuk sarana dan prasarana.

Variabel ketiga yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, adalah disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan. Hal-hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan- hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*), dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf-staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
- c. Insentif; Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan jadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Variabel keempat, yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik.

- a. Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel

- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidang masing-masing.

2. Model pembangunan people centered (model pembangunan yang berpusat pada manusia).

Penelitian Implementasi Program Pembangunan Transmigrasi Pola Pugar Permukiman Transmigrasi Kahingai Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya Kabupaten Lamandau ini memilih model pembangunan people centered (model pembangunan yang berpusat pada manusia) dalam pendekatan penelitian.

Dengan modal fisik (physical capital) yang dibangun diharapkan mampu untuk mendorong pemberdayaan masyarakat di permukiman transmigrasi. Wijayanti (2011, hal. 15-27) mengemukakan bahwa modal fisik diukur dengan menggunakan 6 indikator yaitu (1) sarana produksi pertanian, (2) sarana & prasarana pendidikan, (3) sarana & prasarana kesehatan, (4) sarana & prasarana ekonomi, (5) sarana & prasarana komunikasi, dan (6) sarana & prasarana transportasi.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menyajikan informasi secara kronologis historis.

Desain artikel ini menggunakan metode penelitian yang menjabarkan pendekatan penelitian yang terpilih. Creswell (dalam Hamdi & Ismaryati, 2016, hal. 6.27) menyatakan strategi penelitian yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keseragam prosedur.

Dalam penelitian pendekatan kualitatif menurut (Bungin, 2008, hal. 14) “fokus penelitian atau kajian mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas”. Dimensi-dimensi yang akan dibahas secara mendalam yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Kesesuaian implementasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - a. Tahapan studi perencanaan pembangunan permukiman.
Dimensi penelitian ini, memfokuskan untuk menelusuri proses perencanaan dalam kaitan dengan prosedur dan kronologis yang semestinya.
 - b. Tahapan Pengusulan Program
Fokus penelitian pada tahapan pengusulan program berkaitan dengan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan. Sehingga program pembangunan dapat disetujui dan dilaksanakan.
 - c. Tahapan Pembangunan dan Tahapan penempatan
Pada tahap ini penulis memfokuskan penelitian pada kendala dan permasalahan selama proses pembangunan permukiman sampai pada tahap penempatan transmigran.
2. Peran Aparatur Sipil Negara dinas teknis dalam mendukung Program Pembangunan Permukiman Pola Pugar di Desa Kahingai Kawasan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
3. Lembaga atau organisasi serta individu-individu yang terlibat melaksanakan pembangunan Pada tahap ini peneliti ingin meneliti pihak-pihak yang terlibat baik secara organisasi maupun individu dalam proses pembangunan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Permukiman Transmigrasi Pola Pugar Desa Kahingai

Pembina Permukiman Transmigrasi Pola Pugar Desa Kahingai dijabat seorang Kepala Satuan Permukiman Transmigrasi (KSPT). Pada saat ini KSPT dijabat oleh Tokoh Masyarakat Desa Kahingai yang merupakan mantan Kepala Desa Kahingai. Sebelumnya KSPT dijabat PNS dari Disnakertrans Kabupaten Lamandau. KSPT dibantu seorang Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP).

Secara Administratif Permukiman Transmigrasi Pola Pugar Kahingai terletak pada Wilayah Kecamatan Belantikan Raya. Berdasarkan pada Pengembangan Kawasan berada pada Satuan

Kawasan Pengembangan A (SKP A) dan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi, Permukiman Transmigrasi Kahingai berada pada Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya.

Perencanaan pembangunan Permukiman Transmigrasi Pola Pugar telah dimulai dari tahun 2014 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/464/XI/HUK/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Desa Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Belakangan Surat Keputusan ini diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/II/HUK/2017 tanggal 7 Februari 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/464/XI/HUK/2014 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Di Desa Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan SK Bupati Lamandau 188.45/464/XI/HUK/2014 tanggal 21 November 2014 ini telah dilakukan Studi Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) pada Tahun 2015, berdasarkan studi luasan tanah yang direkomendasikan adalah seluas 968 Ha dengan daya tampung 300 KK. Namun pada tahun 2019 dilakukan studi Re-Design RTSP dengan rekomendasi berupa luasan areal masih sama 968 ha namun ada perubahan daya tampung menjadi 270 KK dan pola lahan usaha 1 bagi permukiman baru langsung berada berdampingan dengan lahan pekarangan.

Selain studi RTSP juga telah dilaksanakan Studi Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) yang dilaksanakan pada Tahun 2016 dan Studi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) pada Tahun 2017.

Pembangunan Permukiman Transmigrasi telah dilakukan 2 (dua) tahap yakni pada tahun 2018 dan tahun 2019. Sehingga penempatan juga dilakukan 2(dua) tahap yakni, pada tahun 2018 sebanyak 25 KK TPS, dan pada Tahun 2019 sebanyak 50 KK TPS dan 93 KK TPA Jawa Tengah.

Implementasi Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pola Pugar Di Desa Kahingai Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya Kabupaten Lamandau (Model Implementasi Kebijakan Edward III)

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Subarsono, 2020, hal. 90) Pelaksanaan Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pola Pugar Di Desa Kahingai Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya Kabupaten Lamandau yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pembangunan dan penempatan transmigran memerlukan komunikasi yang terus menerus dan intens dengan berbagai pihak, dimulai dari tingkat masyarakat, perangkat desa, pihak pemerintah kecamatan, pemerintahan kabupaten dengan lintas sektornya, pemerintahan provinsi dengan lintas sektornya baik dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, dan sampai ke kementerian dalam hal ini Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Terkait dengan komunikasi dengan masyarakat setempat selaku subyek dari program ini dalam bentuk sosialisasi program ketransmigrasian sudah dilakukan dan berlangsung terus setiap ada pertemuan dengan warga sampai diterimanya dan dijalankannya program ini. Komunikasi yang dilakukan dalam rangka untuk memfasilitasi keinginan desa untuk memperoleh program pembangunan dan juga dalam rangka mempertemukan pihak- pihak yang berbeda pendapat untuk dicarikan jalan tengah terhadap permasalahan yang dihadapi selama proses pembangunan. Tidak dipungkiri masih terdapat kendala pada proses pembangunan, tapi hal ini lebih dikarenakan sifat perorangan bukan karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi.

Selain komunikasi seperti yang disebutkan di atas juga dilakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang dapat memengaruhi proses pembangunan untuk memiliki kesamaan pandangan tentang program pembangunan permukiman transmigrasi pola pugar khususnya Program Pembangunan Transmigrasi Pola Pugar di Desa Kahingai Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi komunikasi dalam hal ini dilakukan dengan baik.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja (Subarsono, 2020, hal. 91).

Berdasarkan struktur organisasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau khususnya yang menangani pembangunan permukiman transmigrasi, dari segi disiplin ilmu cukup bervariasi dua orang Sarjana Ekonomi, satu orang Sarjana Pertanian, satu Orang Sarjana Pendidikan, satu orang D3 pelayaran. Secara kuantitas memang sangat minim, walaupun demikian SDM yang ada tetap bisa melaksanakan Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pola Pugar Di Desa Kahingai Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. Sudah tentu juga dengan dukungan dari berbagai pihak baik yang sudah disebutkan di atas yakni para stakeholder, dan juga termasuk para pelaksana di lapangan seperti pihak ketiga baik konsultan perencana, kontraktor maupun konsultan pengawas. Secara finansial cukup memadai dikarenakan pembangunan permukiman didasarkan atas perhitungan yang dilakukan secara cermat berdasarkan studi RTSP.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (Subarsono, 2020, hal. 92).

Merujuk pada pendapat ini, dengan memperhatikan bahwa proses perencanaan sampai terbangunnya permukiman transmigrasi memerlukan waktu yang cukup lama yakni dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 saat mulainya pembangunan menunjukkan bahwa para implementor cukup memiliki komitmen dan kejujuran untuk melaksanakan tugas yang diberikan untuk membangun Permukiman Transmigrasi Pola Pugar di Desa Kahingai.

Selain itu, setiap permasalahan yang terjadi selama proses pembangunan Permukiman Transmigrasi Pola Pugar Kahingai biasanya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat sesuai dengan falsafah Kabupaten Lamandau yakni Bahaum Bakuba. Seperti misalnya terjadi klaim seperti yang dilakukan Yustinus Redi terhadap lokasi tempat pembangunan bendungan SAB, akhirnya "dilepaskan" setelah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan yang langsung dilakukan sendiri oleh Kepala Dinas dengan pihak keluarga pengkalim.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek dari struktur yang penting dari setiap organisasi dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak (Subarsono, 2020, hal. 92). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mujtahid, dkk (2018) bahwa perlu adanya penguatan fungsi kelembagaan di setiap sektor dan perumusan kebijakan yang jelas dan terukur.

Seluruh persyaratan sampai saat proses dimulainya pembangunan fisik SP Pugar Kahingai telah dipenuhi, kecuali SK HPL yang masih dalam proses, karena berkaitan dengan penganggaran kegiatan yang berada di BPN Kanwil Kalimantan Tengah dan baru terlaksana secara bertahap yakni pada tahun 2019 keluar SK HPL untuk 200 Ha dari 968 Ha yang seharusnya.

Namun satu persyaratan berkaitan dengan pugar desa eksisting yakni konsolidasi tanah merupakan hasil petunjuk secara lisan dan improvisasi dari implementor. Hal ini disebabkan oleh peraturan menteri dan SOP dari dirjen tentang konsolidasi tanah transmigrasi, baru disahkan pada akhir tahun 2019 dan dilaksanakan sosialisasi pada awal tahun 2020. Sementara perencanaan sudah dimulai sejak tahun 2015 dan pembangunan tahap pertama sudah dimulai pada tahun 2018.

Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menempatkan manusia sebagai pelaku dan penerima manfaat dari suatu program pembangunan yang dilakukan dengan proses yang terus berlangsung untuk mencari solusi dan memperoleh hasil pembangunan yang diharapkan kian meningkat. Dengan demikian, masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi.

Program pembangunan ketransmigrasian merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat terutama yang tidak punya kesempatan untuk mengembangkan potensi diri di daerah sebelumnya baik TPA maupun TPS yang dapat disebabkan oleh keterbatasan modal maupun akses ke sarana prasarana pembangunan.

Dengan modal fisik (*physical capital*) yang dibangun diharapkan mampu untuk mendorong pemberdayaan masyarakat di permukiman transmigrasi. Dalam bab terdahulu dijelaskan bahwa menurut (Wijayanti, 2011, hal. 15-27) mengemukakan bahwa modal fisik diukur dengan menggunakan 6 indikator yaitu (1) sarana produksi pertanian, (2) sarana & prasarana pendidikan, (3) sarana & prasarana kesehatan, (4) sarana & prasarana ekonomi, (5) sarana & prasarana komunikasi, dan (6) sarana & prasarana transportasi.

Berkaitan dengan indikator di atas, pada SP Pugar Kahingai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sarana produksi pertanian

Seluruh peserta transmigrasi telah menerima LP dan LU sebagai tempat lahan usaha. Selain itu juga menerima berbagai paket program sarana produksi pertanian seperti pupuk, peralatan semprotan beserta pestisida, berbagai bibit tanaman baik tanaman pangan maupun hortikultura. Selain itu perlu sarana sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengenai peralihan hak atas tanah sehingga terpenuhi hak untuk para transmigran (Nasichin & Agustina, 2021).

2. Sarana & prasarana pendidikan

Pada permukiman transmigrasi telah dibangun Sekolah Dasar sebagai upaya untuk mendekatkan anak-anak ke akses pendidikan, sementara untuk SMP telah ada pada desa eksisting.

3. Sarana & prasarana kesehatan

Pembangunan gedung puskesmas pembantu diharapkan dapat mendekatkan masyarakat pada layanan kesehatan, sementara yang bertugas hanya perawat sedangkan dokter melakukan kunjungan sekali dalam seminggu.

4. Sarana & prasarana ekonomi

Sarana ekonomi yang ada memang masih minim namun sedang terus diupayakan, yang ada baru listrik tenaga surya untuk masing-masing rumah tangga. Sedangkan untuk mikro hidro sedang dipersiapkan bahan usulannya. Selain itu pemda setempat perlu membuat kebijakan kartel untuk mengatur perdagangan hasil panen sehingga tidak terjadi persaingan antar-transmigran (Jawani, 2021).

5. Sarana & prasarana komunikasi, dan

Untuk komunikasi dengan menggunakan handphone masih mencari sinyal pada posisi tertentu di areal transmigrasi. Sementara kalau untuk membangun tower telekomunikasi tergantung dari kebijakan penyedia jasa telekomunikasi.

6. Sarana & prasarana transportasi

Sarana dan prasarana transportasi, untuk jalan poros sudah dilakukan pengaspalan pada separuh jalan sedangkan sisanya dilakukan pada tahun 2021 ini termasuk untuk jalan lingkungan juga

dilakukan pengaspalan pada tahun 2021 ini. Sementara untuk angkutan umum masih belum ada karena hal ini merupakan kebijakan yang terintegrasi dengan desa lainnya dan merupakan ranah kebijakan pemda. Namun untuk kendaraan pribadi sudah banyak dari warga yang memiliki sepeda motor.

Simpulan

1. Implementasi pembangunan permukiman transmigrasi pola pugar di Desa Kahingai telah dimulai dari tahap perencanaan, dilanjutkan pembangunan permukiman dan penempatan transmigran telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi syarat.
2. Peranan aparatur pemerintah dalam Implementasi Program Pembangunan Transmigrasi Pola Pugar di Desa Kahingai Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi usulan warga untuk mendapatkan program transmigrasi.
 - b. Memediasi perbedaan pendapat dan kepentingan yang terjadi dalam proses pembangunan permukiman transmigrasi
 - c. Membangun kesepahaman antar berbagai pihak yang dapat mempengaruhi pembangunan permukiman transmigrasi
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala Implementasi Program Pembangunan Transmigrasi Pola Pugar di Desa Kahingai Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya Kabupaten Lamandau
 - a. Pada saat perencanaan belum adanya panduan dan pedoman tentang Permukiman Transmigrasi Pola Pugar secara jelas dan lengkap.
 - b. Pada saat pembangunan permukiman adanya klaim sebagian kecil masyarakat yang disebabkan kepentingan sesaat.
 - c. Adanya RTJK yang tidak dihuni oleh TPS
4. Pemberdayaan masyarakat di Permukiman Transmigrasi Pola Pugar Kahingai berdasarkan indikator modal pembangunan fisik dan sarana yang diterima warga transmigrasi sudah cukup memadai.

Daftar Pustaka

- Adji, M. W. H., Yulianti, S., Tresnaningrum, S., & Norrista, E. G. (2021). Transmigration as a Strategy for Strengthening National Food Security. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 2(1), 84-105. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v2i1.110>
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Budianto, A., Mustofa, M. B., & Hasanah, U. (2022). Transmigrasi Lokal di Lampung: Varian Kebijakan Perpindahan Penduduk di Indonesia. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i1.3661>
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Kencana.
- Hamdi, M., & Ismaryati, S. (2016). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Dalam M. Hamdi, & S. Ismaryati, *Perancangan Penelitian Kualitatif* (hal. 6.27). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Iqbal, M. M., Sri, S., & Titi, D. (2018). Policy Instrument of Integrated Self-Sufficient City on Transmigration Area in Northern Bengkulu, the Province of Bengkulu. *E3S Web of Conferences*, 73, 09003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187309003>
- Jawani, L. (2021). Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat Dan Budaya*, 1(2), 99–106. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i2.2215.2021>

- Legiani, W. H., Lestari, R. Y., & Haryono. (2018). Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan). *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 4(1), 25–38.
- Nasichin, Moh., & Agustina, P. I. (2021). Peralihan Hak Milik atas Tanah yang Diperoleh dari Program Transmigrasi. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(2), 71–79.
- Purwaningsih, P., Ayuwat, D., & Cadchumsang, J. (2019, November). Transmigration Policy in the Context of Autonomy Era in East Kalimantan. *In Iapa Proceedings Conference* (pp. 650-661). <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.257>
- Saleh, H. H., Pandiadi, & Istiqomah, D. (2015). *Studi Terapan Perencanaan Kawasan Transmigrasi Mendukung Koridor Ekonomi MP3EI* (Kasus: Kabupaten Halmahera Barat). (M. Manuwiyoto, Penyunt.) Jakarta: Pusat Litbang Desa, PDT dan Transmigrasi.
- Subarsono, A. (2020). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafrizal, S. (2021). Enriching Local Cultures through Java Culture Mission Leading to Social Integrated in Transmigration Region of Tapung Kampar Riau (An Anthropology Study to Ocu People Cultures). *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 2(1), 121-130. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fijessr.v2i1.6410>
- Wijayanti. (2011). *Model Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15-27.
- Yusho. (2019, Februari 19). Kenapa ini...?? Masyarakat Lokal Tolak Transmigrasi Baru di Kalteng. Diambil kembali dari Radar Sampit: <https://sampit.prokal.co/read/news/21393-kenapa-ini-%20masyarakat-lokal-tolak-transmigrasi-baru-di-kalteng/>